



PT. Sumitomo Wiring Systems Batam Indonesia

Jl. Beringin Lot 8, Batamindo Industrial Park, Muka Kuning, Batam, Provinsi Kepulauan Riau

Tel. (62) 770-611553 : Fax. (62) 770-611803

PERJANJIAN KERJASAMA TEACHING FACTORY AGREEMENT OF TEACHING FACTORY PROGRAM

ANTARA
BETWEEN

PT SUMITOMO WIRING SYSTEMS BATAM INDONESIA

DAN
AND

SMK N 1 BATAM

Nomor : 002/PKS/SBI/V/2024

Pada hari ini, Senin, tanggal 20 Mei 2024, bertempat di Batam, dan yang bertandatangan di bawah ini/ *On this day, Monday, May 20, 2024, in Batam, and signed below:*

- Nama/ *Name* : Michimasa Noro
Jabatan/ *Position* : Presiden Direktur
Perusahaan/ *Company* : PT Sumitomo Wiring Systems Batam Indonesia (Abbr : SBI)
Alamat/ *Address* : Jl Beringin Lot 8, Kawasan Industri Batamindo
Muka Kuning, Sei Beduk, Batam

Dalam hal ini sehubungan dengan kapasitas dan jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Perusahaan dengan data sebagai berikut:

In relation to his position as mentioned above, therefore legally authorized to act for and on behalf of the Company with the following details:

- Nama Wajib Pajak : Sumitomo Wiring Systems Batam Indonesia
NPWP : 01.068.036.1-055.000
Sektor : Manufaktur

yang selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
*hereinafter referred to as the **First Party**.*

- Nama : Deden Suryana, M. Pd
Jabatan : Kepala SMK N 1 Batam
Alamat : Jl Prof. Dr. Hamka No. 1 Batu Aji, Kota Batam

Dalam hal ini sehubungan dengan jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama SMK N 1 Batam, yaitu Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di kota Batam yang selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

*In relation to his position as mentioned above, therefore legally authorized to act for and on behalf of SMK N 1 Batam, a State Vocational High School in the city of Batam, hereinafter referred to as the **Second Party**.*

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

In view of and consider to the following statutory regulations:

Paraf Pihak ke-I	Paraf Pihak ke-II
	

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri
Government Regulation Number 41 of 2015 concerning Industrial Resource Development
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembelajaran
Regulation of the Minister of Education and Culture Number 103 of 2014 concerning Guidelines for Learning Implementation
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Vokasi
Regulation of the Minister of Education and Culture Number 22 of 2015 concerning National Standards for Vocational Education
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi
Regulation of the Minister of Education and Culture Number 33 of 2015 concerning the Implementation of Vocational Education
6. Peraturan Menteri Perindustrian RI No.03/M-IND/PER/1/2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Kompetensi yang *Link and Match* dengan Industri
Regulation of the Minister of Industry of the Republic of Indonesia No. 03/M-IND/PER/1/2017 concerning Guidelines for the Development and Enhancement of Competency-Based Vocational Schools that Link and Match with Industry
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic Indonesia Number 79 of 2018 concerning Regional Public Service Agencies

Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang selanjutnya disebut “Para Pihak” dengan ini menerangkan hal – hal sebagai berikut:

The First Party and the Second Party, hereinafter referred to as the “Parties,” hereby declare the following:

1. *Background*

Bahwa dalam rangka mendukung dan menyukseskan program pemerintah di bidang Vokasi Industri, maka Pihak Pertama bermaksud untuk melaksanakan program Teaching Factory bersama dengan SMK BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) di Batam.

To support and succeed in the government’s program in the field of Industrial Vocational Education, the First Party intends to implement the Teaching Factory program in collaboration with SMK BLUD (Regional Public Service Agency) in Batam.

2. *Expertise of SMK N 1 Batam*

Bahwa SMK N 1 Batam merupakan SMK di Batam yang telah memiliki izin untuk melaksanakan program Teaching Factory (selanjutnya disebut “TEFA”) pada satuan pendidikan vokasi dan memiliki fleksibilitas pengelolaan keuangan dan aset untuk meningkatkan mutu dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan vokasi.

SMK N 1 Batam is a vocational high school in Batam that has been authorized to implement the Teaching Factory program (hereinafter referred to as “TEFA”) within vocational education units and has the flexibility to manage finances and assets to improve the quality and efficiency of vocational education provision.

3. *Collaboration for TEFA Implementation*

Paraf Pihak ke-I	Paraf Pihak ke-II
	

Bahwa berkenaan dengan pelaksanaan TEFA, Pihak Pertama bermaksud untuk menyerahkan sebagian dari pekerjaan dan/atau proses tertentu untuk dikerjakan oleh Pihak Kedua.

Regarding the implementation of TEFA, the First Party intends to assign a portion of the work and/or certain processes to be carried out by the Second Party.

4. Agreement of the Second Party

Bahwa Pihak Kedua bersedia untuk melaksanakan dan melakukan permintaan Pihak Pertama tersebut sesuai syarat dan ketentuan dalam perjanjian kerjasama ini.

The Second Party agrees to carry out and fulfill the requests of the First Party in accordance with the terms and conditions of this agreement.

The First Party and the Second Party (hereinafter referred to as the "Parties") hereby agree as follows:

Pasal 1/ Article 1

Ruang Lingkup/ Scope of Work

(1) Selama jangka waktu pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, Pihak Kedua sepakat untuk melaksanakan Pekerjaan dan/atau Proses dengan spesifikasi sebagai berikut:

During the term of this Agreement, the Second Party agrees to carry out the Work and/or Process with the following specifications:

- a. Insert Clip Connector and/ or other wire harness process*
- b. Manual Wire Twisting Process*
- c. Workshop Process*

(2) Pihak Pertama memberikan kepada Pihak Kedua bagian dari pekerjaan tersebut, yang secara rinci diuraikan dalam order yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

The First Party assigns the Second Party a portion of the aforementioned work, detailed in the purchase order which are an integral part of this agreement.

Pasal 2/ Article 2

Order

(1) Pihak Pertama akan menerbitkan order pekerjaan terhadap Pihak Kedua dalam bentuk tertulis (PO dan/atau email).

The First Party shall issue a work order to the Second Party in writing (Purchase Order and/or email).

(2) Pihak Kedua wajib memenuhi order sesuai target dan dilakukan setelah menerima orderan tersebut.

The Second Party shall fulfill the order in accordance with the target and and commence work after receiving the order.

(3) Dalam hal ada perubahan atau penyesuaian kebutuhan, Pihak Pertama dapat membatalkan order dan/ atau membuat perubahan order sebelum tanggal atau waktu penyelesaian order tersebut dan mengkomunikasikannya secara tertulis kepada Pihak Kedua. Dalam hal terjadinya kondisi tersebut, Para Pihak akan mendiskusikan dengan itikad baik untuk menangani pembatalan dan/ atau perubahan tersebut.

In case of any changes or adjustments to the requirements, the First Party may cancel the order and/or make changes to the order before the date or time of completion of the order and communicate such changes to the Second Party in writing. In such cases, the Parties shall discuss in good faith to handle such cancellation and/or change.

Paraf Pihak ke-I	Paraf Pihak ke-II
	

- (4) Pihak Pertama akan menyediakan material yang diperlukan sesuai order tersebut kecuali untuk *Workshop Process*.
The First Party shall provide the necessary materials in accordance with the order, except for the Workshop Process.
- (5) Khusus untuk detail order "*Workshop Process*" akan diatur dalam ketentuan terpisah.
Specific details of the "Workshop Process" order will be regulated in separate provisions.

Pasal 3/ Article 3

Tugas dan Tanggung Jawab/ Duties and Responsibilities

Para Pihak sepakat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

The Parties agree to carry out the following duties and responsibilities:

(1) Pihak Pertama/ First Party

- Menyediakan perlengkapan dan peralatan (mesin produksi, meja kerja, rak material, troli, dan peralatan lainnya) untuk Pihak Kedua sesuai kebutuhan pekerjaan dalam Program TEFA kecuali untuk *workshop*.
Provide equipment and tools (production machines, work tables, material racks, trolleys, and other equipment) for the Second Party as needed for the work in the TEFA Program, except for the workshop.
- Memberikan referensi Standar Kerja dan Form yang digunakan dalam Program TEFA.
Provide reference to the Standard Work and Forms used in the TEFA Program.
- Memberikan pelatihan dan melakukan pengontrolan selama pelaksanaan Program TEFA.
Provide training, monitoring, and supervision during the implementation of the TEFA Program.
- Menyediakan Tenaga Ahli untuk membantu dan mengawasi pelaksanaan Program TEFA agar sesuai dengan kebutuhan industri dan standar yang ditetapkan.
Provide experts to assist and supervise the implementation of the TEFA Program to meet industry needs and established standards.
- Melakukan monitoring, audit, dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja dan hasil Program TEFA.
Conduct periodic monitoring, auditing, and evaluation of the performance and results of the TEFA Program.

(2) Pihak Kedua/ Second Party

- Melakukan penyusunan program TEFA dan melakukan penyelarasan dan pengembangan kurikulum yang dibutuhkan.
Prepare the TEFA program and align and develop the necessary/ required curriculum.
- Mencapai target *safety* dan *quality* dalam pelaksanaan program TEFA sebagai berikut:
Achieve safety and quality targets in the TEFA program as follows:

Paraf Pihak ke-I	Paraf Pihak ke-II
	

Item Target	Target
Safety	Zero Accidents
Quality	Zero Defects
Delivery	100 % on time
Cost	sesuai kesepakatan <i>as agreed</i>

- c. Melakukan seleksi terhadap siswa calon operator TEFA dan/ atau para guru yang terlibat dalam manajemen TEFA.

Select students as TEFA operators and/or teachers involved in TEFA management.

- d. Menyelenggarakan pelatihan teori dan praktek serta praktek *On The Job Training* sesuai dengan Standar yang ditetapkan oleh Pihak Pertama.

Provide theoretical and practical training, including On-The-Job Training, according to the standards set by the First Party.

- e. Memberikan bimbingan, pembinaan dan pengarahan kepada para pihak yang terlibat dalam Program TEFA.

Provide guidance, coaching, and mentoring to all parties involved in the TEFA Program.

- f. Melaksanakan proses TEFA di Sekolah sesuai dengan orderan dan target yang ditetapkan.

Carry out the TEFA process at the School in accordance with the order and target set.

- g. Melakukan pengaturan dan membuat laporan rutin atas rencana produksi, proses produksi, dan *delivery* sesuai dengan target yang ditetapkan Pihak Pertama.

Manage and report regularly on production plans, production processes, and delivery according to the targets set by the First Party.

- h. Melakukan review dan perbaikan mandiri yang diperlukan dalam pelaksanaan program TEFA.

Conduct self-review and improvement as needed in the implementation of the TEFA program.

Pasal 4/ Article 4

Pinjam Pakai Aset Tetap/ Fixed Assets

- (1) Dalam rangka mendukung pekerjaan sehubungan dengan program TEFA, Pihak Pertama akan menyediakan dan meminjamkan kepada Pihak Kedua Aset Tetap berupa mesin, material, peralatan, perlengkapan, barang, dan/ atau kebutuhan perlengkapan produksi lainnya, yang selanjutnya disebut sebagai "Aset".

In order to support the work in connection with the TEFA program, the First Party will provide and lend to the Second Party fixed assets in the form of machines, materials, equipment, supplies, goods, and/or other production needs, which will hereinafter be referred to as "Assets".

Paraf Pihak ke-I	Paraf Pihak ke-II
	

- (2) Rincian dan kondisi Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Lampiran berupa OPS (*Official Proposal Sheet*) No. OP/HR/466/ Tanggal 10 Januari 2024 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

The details and condition of the Assets referred to in paragraph (1) are set out in the Appendix in the form of OPS (Official Proposal Sheet) No. OP/HR/466/ Date January 10, 2024, which is an integral part of this Agreement.

- (3) Aset yang dipinjamkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua hanya digunakan untuk keperluan penyelenggaraan kegiatan TEFA sesuai dengan kerjasama yang telah disepakati Para Pihak dalam perjanjian ini.

The Assets lend by the First Party to the Second Party are only used for the purposes of organizing TEFA activities in accordance with the cooperation agreed upon by the Parties in this Agreement.

- (4) Dalam hal penyerahan dan pengembalian aset dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua akan dibuatkan berita acara serah terima.

In the event of the transfer and return of assets from the First Party to the Second Party, a minutes of handover will be made.

- (5) Pihak Pertama akan melakukan pemeliharaan rutin (*Maintenance*) terhadap aset tetap yang disediakan agar tetap dalam kondisi baik selama periode kerjasama.

The First Party will conduct routine maintenance of the fixed assets to keep them in good condition during the cooperation period.

- (6) Pihak Kedua mempunyai kewajiban untuk menjaga dan merawat serta menggunakan aset sesuai standar.

The Second Party is obligated to maintain, care for, and use the assets in accordance with standards.

- (7) Pihak Kedua wajib segera melaporkan kepada Pihak Pertama apabila terjadi kecelakaan atau ketidaknormalan atau kesalahan penggunaan terhadap aset. Jika ada aset yang rusak karena kelalaian dan/atau kesalahan Pihak Kedua dan perlu perbaikan atau pembaharuan, maka biaya perbaikan akan menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.

The Second Party must immediately report to the First Party if there is any accident, abnormality, or misuse of the assets. If any asset is damaged due to negligence and/or error by the Second Party and requires repair or replacement, the repair costs will be borne by the Second Party.

- (8) Pihak Pertama memiliki hak untuk memeriksa kondisi Aset tersebut di lokasi Pihak Kedua dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Pihak Kedua.

The First Party has the right to inspect the condition of the assets with prior notice.

- (9) Pihak Kedua dilarang menghancurkan atau membuang setiap sampah atau *scrap* yang timbul dari atau sehubungan dengan Aset Pihak Pertama tanpa persetujuan terlebih dahulu kecuali untuk sampah plastik dan karton (bukan sampah material ataupun barang jadi).

The Second Party is prohibited from destroying or discarding any waste or scrap resulting from or related to the First Party's assets without prior approval, except for plastic and cardboard waste (not material or finished goods waste).

Pasal 5/ Article 5

Manpower dan Training/ Manpower and Training

Paraf Pihak ke-I	Paraf Pihak ke-II
	

- (1) Pihak Kedua wajib menginformasikan data siswa yang ditunjuk untuk melakukan pekerjaan sesuai order dalam kerjasama program TEFA.

The Second Party must inform the data of students appointed to perform work according to the TEFA program cooperation order.

- (2) Pihak Kedua bertanggung jawab untuk mendidik, mengatur dan membina siswa yang ditunjuk tersebut.

The Second Party is responsible for educating, managing, and training the appointed students.

- (3) Pihak Pertama akan memberikan pelatihan dan pembinaan kepada siswa tersebut agar mampu melaksanakan pekerjaan sesuai standar kualitas yang ditetapkan.

The First Party will provide training and guidance to the students to ensure they can perform the work according to the set quality standards.

- (4) Dalam hal Pihak Kedua menggunakan tenaga kerja selain siswa dan guru dalam pelaksanaan program TEFA, Pihak Kedua wajib menginformasikannya kepada Pihak Pertama.

If the Second Party uses labor other than students and teachers in the TEFA program implementation, the Second Party must inform the First Party.

- (5) Berkenaan dengan ayat (4) tersebut di atas, maka Pihak Kedua wajib mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan ketenagakerjaan dan bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh kewajiban terhadap tenaga kerja yang dipekerjakan.

Concerning paragraph (4) above, the Second Party must comply with all applicable labor laws and take full responsibility for all obligations to the employed workers.

Pasal 6/ Article 6

Keselamatan dan Jaminan Kualitas/ Safety and Quality Assurance

- (1) Pihak Kedua wajib memprioritaskan keselamatan dan bertanggung jawab atas keselamatan siswa, guru, dan pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan TEFA.

The Second Party must prioritize safety and be responsible for the safety of students, teachers, and other parties involved in TEFA implementation.

- (2) Terkait dengan hal tersebut di atas, Pihak Kedua membebaskan Pihak Pertama dan seluruh afiliasinya terhadap tanggung jawab, tuntutan, biaya, dan segala ganti rugi yang ditimbulkan atas kecelakaan yang terjadi terhadap siswa, guru, maupun pihak lainnya terkait TEFA yang disebabkan karena ketidakpatuhan personel terhadap peraturan atau instruksi keselamatan.

Concerning the mentioned points above, the Second Party declared that the First Party and all its affiliates is not responsible in claims, costs, and all damages resulting from accidents involving students, teachers, or other parties related to TEFA caused by personnel non-compliance with safety regulations or instructions.

- (3) Pihak Kedua wajib menjamin mutu produk yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.

The Second Party must ensure that the products produced meet the specified standards.

- (4) Pihak Kedua wajib menjamin ketepatan waktu dan kualitas yang dijelaskan melalui PO.

Paraf Pihak ke-I	Paraf Pihak ke-II
	

The Second Party must ensure timely delivery and quality as described in the PO.

- (5) Pihak Kedua harus bertanggung jawab atas kepatuhan kerja (*work compliance*) dan standar kerja yang ditetapkan oleh Pihak Pertama.

The Second Party is responsible for work compliance and standards set by the First Party.

- (6) Pihak Kedua wajib memastikan bahwa produk atau barang jadi sesuai dengan standar kualitas.

The Second Party must ensure that the finished products meet quality standards.

- (7) Pihak Kedua wajib melakukan pengawasan mutu pekerjaan secara berkala dan membuat laporan pengawasan mutu kepada Pihak Pertama.

The Second Party must conduct regular quality work monitoring and report the quality monitoring to the First Party.

- (8) Pihak Pertama akan menjelaskan perihal aturan dan kebijakan mengenai keselamatan.

The First Party will explain safety rules and policies.

- (9) Pihak Pertama akan menjelaskan perihal aturan dan kebijakan mengenai kualitas serta standard terkait proses dan pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Pihak Kedua dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

The First Party will explain quality rules and policies, as well as standards related to processes and work to be carried out by the Second Party, in the appendix, which is an integral part of this agreement.

- (10) Pihak Pertama dapat melaksanakan audit kualitas *on-site* terhadap Pihak Kedua, baik dengan pemberitahuan maupun tanpa pemberitahuan sebelumnya.

The First Party may conduct on-site quality audits of the Second Party, with or without prior notice.

Pasal 7/ Article 7

Transportasi/ Transportation

- (1) Pihak Kedua bertanggung jawab atas transportasi atau pengantaran barang jadi dan/ atau material serta peralatan lainnya sehubungan dengan pekerjaan ini. Sesuai dengan syarat dan ketentuan dari order, Pihak Kedua wajib melaksanakan (i) pengambilan material dari SBI ke SMK N 1 Batam; dan (ii) pengantaran barang jadi ke lokasi-lokasi di SBI (Plant 1, Plant 2, atau Plant 3).

The Second Party is responsible for the transportation or delivery of finished goods and/or materials and other equipment related to this work. According to the order terms and conditions, the Second Party must (i) collect materials from SBI to SMK N 1 Batam; and (ii) deliver finished goods to locations at SBI (Plant 1, Plant 2, or Plant 3).

- (2) Sesuai dengan syarat dan ketentuan dari order, Pihak Kedua wajib melaksanakan pengambilan material dan pengantaran barang jadi sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) di atas saat hari kerja SBI kecuali disepakati dengan pengaturan khusus lainnya berdasarkan order.

According to the order terms and conditions, the Second Party must collect materials and deliver finished goods as mentioned in paragraph (1) above on SBI working days, unless otherwise agreed upon special arrangements based on the order.

Paraf Pihak ke-I	Paraf Pihak ke-II
	

- (3) Sehubungan dengan tujuan di atas, Pihak Pertama akan memberikan akses kepada personel dari Pihak Kedua untuk menuju ke lokasi Pihak Pertama dan menggunakan *packing material* seperti kotak karton, *polycase*, *trolley* atau semacamnya sehubungan dengan pengiriman material ke lokasi SBI. Saat bekerja di lokasi SBI, Pihak Kedua wajib memastikan bahwa personelnya mematuhi peraturan keselamatan yang berlaku di SBI dan perintah-perintah keselamatan tersebut.

For the above purposes, the First Party will provide access to the Second Party's personnel to the First Party's location. While working at SBI locations, the Second Party must ensure its personnel comply with SBI safety regulations and related orders.

- (4) Pihak Kedua memahami bahwa waktu pengiriman dan kualitas barang jadi merupakan hal penting di dalam Perjanjian ini dan hal ini akan berlaku secara ketat terkait dengan jadwal pengiriman sesuai dengan jadwal produksi SBI. Dalam hal terdapat kemungkinan keterlambatan pengiriman barang jadi oleh Pihak Kedua, maka Pihak Kedua akan menginformasikan dengan segera kepada Pihak Pertama dan membuat *countermeasure* yang diperlukan untuk mencegah terjadinya keterlambatan di kemudian hari.

The Second Party understands that delivery time and finished goods quality are crucial in this Agreement and will be strictly adhered to regarding the SBI production schedule. In case of potential delivery delays by the Second Party, the Second Party will immediately inform the First Party and take necessary countermeasures to prevent future delays.

- (5) Dalam hal terjadi keterlambatan oleh Pihak Kedua atas pekerjaan berdasarkan order, maka Para Pihak akan mendiskusikan dengan itikad baik untuk mendapatkan solusi terbaik dalam mengatasi keterlambatan tersebut.

In case of delays by the Second Party in completing work based on the order, the Parties will discuss in good faith to find the best solution to address the delay.

Pasal 8/ Article 8

Kompensasi dan Pembayaran/ Compensation and Payment

- (1) Sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Kedua, Pihak Pertama akan membayar kompensasi kepada Pihak Kedua dengan perhitungan sebagai berikut:

As compensation for the work performed by the Second Party, the First Party will pay the Second Party as follows:

- Insert Clip Connector : Rp69.500,-/ Man Hour (MH)*
- Manual Twist product : Rp69.500,-/ Man Hour (MH)*
- Workshop Process will be paid based on a mutually agreed calculation before the work is performed by the Second Party and stated in PO (Purchase Order).*

- (2) Pihak Kedua akan menerbitkan tagihan bulanan (*invoice*) paling lambat tanggal 2 setiap bulannya yang menjelaskan jumlah tagihan atas kompensasi pada bulan sebelumnya (tanggal 1 hingga akhir bulan) kepada Pihak Pertama.

The Second Party will issue a monthly invoice no later than the 2nd of each month detailing the amount of compensation in the previous month (1st to the end of the month) to the First Party.

- (3) Pihak Pertama akan membayar tagihan tersebut ke rekening bank milik Pihak Kedua paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah tagihan diterima oleh Pihak Pertama.

Paraf Pihak ke-I	Paraf Pihak ke-II
	

The First Party will pay the invoice to the Second Party's bank account no later than 14 (fourteen) working days after the invoice is received by the First Party.

Name : BLUD SMKN 1 BATAM

Account Number : 1940100007

Bank : Bank Syariah Indonesia

- (4) Kompensasi yang termaktub dalam ayat (1) di atas sudah termasuk untuk semua biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pekerjaan dan belum termasuk perhitungan potongan 2% (dua persen) sehubungan dengan PPh Pasal 23 yang akan langsung dipotongkan oleh Pihak Pertama atas setiap tagihan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.

The compensation stated in paragraph (1) aboved includes all costs incurred to perform the work and excludes the 2% (two percent) deduction related to Article 23 Income Tax, which will be directly deducted by the First Party from each invoice submitted by the Second Party.

- (5) Para Pihak akan berdiskusi bilamana kompensasi atas pekerjaan tersebut di atas dirasa tidak sesuai lagi dengan kondisi aktual.

The Parties will discuss if the compensation for the aforementioned work is deemed no longer appropriate under actual conditions.

- (6) Dalam hal terjadi perubahan terhadap kompensasi atau biaya pelaksanaan pekerjaan tersebut di atas, maka Para Pihak akan berdiskusi dengan itikad baik untuk mendapatkan kesepakatan sehubungan dengan hal ini.

In the event of changes to the compensation or work implementation costs mentioned above, the Parties will discuss in good faith to reach an agreement on this matter.

Pasal 9/ Article 9

Jangka Waktu/ Agreement Period

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini oleh Para Pihak dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.

This agreement is valid for 1 (one) year from the date of signing by the Parties and may be extended by mutual agreement of both parties.

- (2) Kedua belah pihak dapat mengakhiri kerjasama ini dengan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

Both parties may end this agreement with written notice at least 1 (one) month in advance.

Pasal 10/ Article 10

Perlindungan dan Keamanan terhadap Data dan Kerahasiaan Informasi

Protection and Security of Data and Confidential Information

- (1) Para Pihak sepakat dan berkomitmen untuk selalu menjunjung tinggi kejujuran, integritas, dan memahami bahwa tindakan pemalsuan data adalah tindakan yang salah. Setiap pihak harus menyediakan informasi yang akurat, lengkap, dan tidak menyesatkan kepada pihak lainnya. Apabila salah satu pihak melanggar klausul ini, pihak tersebut akan bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.

The Parties agree and commit to upholding honesty, integrity, and understanding that data falsification is wrong. Each party must provide accurate, complete, and non-misleading

Paraf Pihak ke-I	Paraf Pihak ke-II
	

Paraf Pihak ke-I	Paraf Pihak ke-II
	

information to the other party. If there is data falsification or fraud, the responsible party must compensate for the resulting damages.

- (2) Pihak Kedua memastikan dan menjamin bahwa data dan informasi yang disampaikan atau dilaporkan telah sesuai dengan hasil aktual.

The Parties agree to maintain the confidentiality of all information and data obtained during this cooperation, including but not limited to technical and operational data, production plans, financial data, documents, and other information exchanged. The Parties must protect the confidentiality of information and data obtained.

- (3) Pihak Kedua akan menjaga kerahasiaan atas semua dokumen, gambar, spesifikasi, informasi atau data yang disediakan oleh Pihak Pertama secara khusus sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan dan Pihak Kedua tidak akan menginformasikan hal tersebut kepada pihak manapun kecuali (i) berdasarkan suatu persetujuan tertulis dari Para Pihak, atau (ii) kewajiban pengungkapan yang diwajibkan oleh pengadilan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The Second Party shall maintain the confidentiality of all documents, images, specifications, information, or data specifically provided by the First Party in connection with the performance of the work, and the Second Party shall not disclose this information to any party except (i) with the written consent of both Parties, or (ii) as required by a court or applicable laws and regulations.

- (4) Yang dimaksud dengan "Informasi Rahasia" adalah data, informasi, gambar, dokumen-dokumen dan bahan-bahan lainnya milik Pihak Pertama yang telah disampaikan dan/atau diungkapkan, diberikan, disediakan, baik secara lisan maupun tertulis oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, Operator TEFA, Guru, dan Pihak terkait lainnya selama pelaksanaan program TEFA.

"Confidential Information" refers to data, information, images, documents, and other materials belonging to the First Party that have been conveyed and/or disclosed, provided, or made available, either orally or in writing, by the First Party to the Second Party, TEFA Operators, Teachers, and other related Parties during the implementation of the TEFA program.

- (5) Pihak Kedua menjamin bahwa Operator TEFA, Guru, dan Pihak terkait lainnya akan menggunakan Informasi Rahasia semata-mata hanya dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Perjanjian kerja sama ini.

The Second Party guarantees that TEFA Operators, Teachers, and other related Parties will use the Confidential Information solely for the purpose of performing their duties and responsibilities in accordance with the provisions of this cooperation agreement.

- (6) Dalam hal Pihak Kedua membutuhkan salinan data, gambar, SK, dan/atau informasi lainnya untuk efektifitas pelaksanaan pekerjaan, Pihak Kedua dapat membuat salinan tersebut atas persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.

In the event that the Second Party requires copies of data, images, work standards, and/or other information for the effective execution of the work, the Second Party may make such copies with the written consent of the First Party.

- (7) Dalam hal pengakhiran perjanjian atau dengan permintaan dari Pihak Pertama, maka Pihak Kedua harus segera mengembalikan, menghancurkan, dan/ atau menghapus setiap data dan/atau informasi berdasarkan Perjanjian ini sesuai dengan instruksi dari Pihak Pertama

Paraf Pihak ke-I	Paraf Pihak ke-II
	

dan Pihak Kedua wajib memberikan bukti atas pengembalian, penghancuran, dan/atau penghapusan tersebut.

Upon termination of the agreement or at the request of the First Party, the Second Party must immediately return, destroy, and/or delete all data and/or information based on this Agreement in accordance with the instructions of the First Party, and the Second Party must provide evidence of such return, destruction, and/or deletion.

(8) Pihak Kedua tidak diijinkan untuk menyalin atau mengunduh (*download*) data program mesin atau meniru membuat mesin yang sejenis kecuali atas ijin tertulis dari Pihak Pertama. *The Second Party is not permitted to copy or download (download) program data of the machine or replicate the machine unless with written permission from the First Party.*

(9) Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan pada pasal ini tetap berlaku meskipun perjanjian telah berakhir.

The obligation to maintain confidentiality in this article still valid and effect even after the agreement has ended.

Pasal 11/ Article 11

Komitmen Anti Suap/ Anti-Bribery Commitment

(1) Bahwa kerjasama ini dilakukan dalam bentuk yang sesuai dengan etika dan kejujuran dengan asas *fair*, transparan, dan bertanggung jawab.

This cooperation is conducted in a good manner, ethical and honest, based on fairness, transparency, and responsibility.

(2) Bahwa Para Pihak dengan tegas menyatakan menolak adanya penyuapan atau tindakan suap – menyuap.

The Parties expressly declare their rejection of any form of bribery or corrupt practices.

(3) Penyuapan merupakan bentuk tawaran, janji, pemberian, penerimaan atau bujukan atas keuntungan sebagai bentuk bujukan tindakan yang illegal atau pelanggaran kepercayaan.

Bribery refers to the offer, promise, giving, acceptance, or inducement of an advantage as an incentive for an illegal act or breach of trust.

(4) Sebuah bentuk penyuapan adalah bujukan atau hadiah yang ditawarkan, dijanjikan atau disediakan dalam rangka mendapatkan bentuk komersil, perpanjangan kontrak, atau keuntungan personal.

A form of bribery includes incentives or gifts offered, promised, or provided to gain commercial benefits, contract extensions, or personal advantages.

(5) Kebijakan ini diterapkan untuk semua individu yang bekerja di semua level dan tingkat di SBI, termasuk jajaran Management dan semua individu yang bekerja untuk Para Pihak.

This policy applies to all individuals working at all levels and grades within SBI, including the management and all individuals working for the Parties

(6) Apabila di kemudian hari ditemukan bukti adanya tindakan penyuapan, maka Pihak Pertama akan menindaklanjuti hal tersebut sesuai dengan aturan hukum yg berlaku di Indonesia dan di SBI.

Should the evidence of bribery is found in the future, the First Party will address the matter in accordance with the applicable laws in Indonesia and SBI regulations.

Paraf Pihak ke-I	Paraf Pihak ke-II
	

Paraf Pihak ke-I	Paraf Pihak ke-II
	

Pasal 12/ Article 12
Penyelesaian Sengketa/ Dispute Resolution

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, Para Pihak akan terlebih dahulu berusaha menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

If a dispute arises in the execution of this Agreement, the Parties will first endeavor to resolve it amicably through deliberation to reach a consensus.

- (2) Setiap sengketa, kontroversi, atau perbedaan yang mungkin timbul antara Para Pihak dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan oleh Arbitrase yang diadakan di Batam, Indonesia berdasarkan aturan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Dalam hal kecuali Para Pihak setuju untuk menunjuk satu (1) Arbitrator, maka akan ada tiga (3) Arbitrator. Bahasa yang digunakan dalam proses arbitrase adalah Bahasa Inggris. Atas putusan yang diberikan oleh arbitrator dapat dilaksanakan di pengadilan manapun yang berwenang. Para Pihak tidak boleh dikecualikan dari mencari perbaikan sementara di pengadilan yang berwenang, termasuk namun tidak terbatas pada, perintah penahanan sementara dan perintah awal, namun pemulihan tersebut tidak akan dicari sebagai sarana untuk menghindari atau menghentikan arbitrase.

All dispute, controversies, or differences that may arise between the Parties out of or in connection with this Agreement shall be finally settled by arbitration held in Batam, Indonesia in accordance with the Rules of Arbitral Procedure of the Indonesian National Board of Arbitration. Unless the Parties agree to one (1) arbitrator, there shall be three (3) arbitrators. The language to be used in the arbitral proceedings shall be English. Judgment upon any award(s) rendered by the arbitrator(s) may be entered in any court of competent jurisdiction. Neither Party shall be excluded from seeking provisional remedies in the courts of competent jurisdiction, including but not limited to, temporary restraining orders and preliminary injunctions, but such remedies shall not be sought as a means to avoid or stay arbitration.

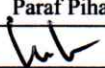
Pasal 13/ Article 13
Force Majeure

Para Pihak dibebaskan dari kewajiban untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini jika terjadi peristiwa *force majeure*, yaitu keadaan di luar kekuasaan Para Pihak yang tidak dapat diantisipasi dan dihindari sehingga mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan pekerjaan, seperti bencana alam, perang, huru hara, dan lain sebagainya. Para Pihak secara bersama-sama berdiskusi untuk mencari solusi terbaik.

The Parties will not be liable for delays or failures to perform obligations caused by events beyond their control, which cannot be anticipated and avoided resulting in delays in the implementation of work, such as natural disasters, wars, riots, strikes, so on. The Parties jointly discuss to find the best solution.

Pasal 14/ Article 14
Lain Lain

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam perjanjian ini akan dirundingkan dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian kerja sama ini.

Paraf Pihak ke-I	Paraf Pihak ke-II
	

Matters not covered and stipulated in this Agreement will be negotiated and established based on the agreement of the Parties, which will be documented in an additional written agreement (addendum) that forms an integral and inseparable part of this cooperation agreement.

- (2) Jika ada ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dilarang, cacat dan dapat dimintakan pembatalannya atau bertentangan dengan hukum atau peraturan pejabat yang berwenang, maka hanya ketentuan yang bersangkutan saja yang tidak berlaku, sedangkan ketentuan-ketentuan lainnya tetap berlaku. Para Pihak dengan itikad baik akan mencari ketentuan penggantinya.

If any provision in this Agreement is prohibited, defective, or voidable, or contrary to the law or regulations of the competent authority, only the relevant provision shall be invalid, while the remaining provisions shall remain in effect. The Parties shall, in good faith, seek a replacement provision.

- (3) Perjanjian ini dan semua persyaratan dan ketentuan Perjanjian akan mengikat dan harus diberlakukan untuk kepentingan Para Pihak dan masing-masing perwakilan hukum, pengganti mereka yang diijinkan dan yang diijinkan menggantikannya.

This Agreement and all its terms and conditions shall be binding and inure to the benefit of the Parties and their respective legal representatives, permitted successors, and assigns.

- (4) Perjanjian ini berisi seluruh kesepakatan dan pemahaman diantara Para Pihak dan menggantikan segala diskusi dan kesepakatan-kesepakatan sebelumnya sehubungan dengan hal yang tercantum dan dimaksudkan di dalam Perjanjian ini.

This Agreement contains the entire agreement and understanding between the Parties and supersedes all prior discussions and agreements related to the matters contained and referred to herein.

- (5) Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian kerja sama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan masing-masingnya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

This agreement is made and signed on the day, date, month, and year stated at the beginning of this cooperation agreement, created in 2 (two) original copies with sufficient stamp duty, each having the same legal force.

PIHAK PERTAMA



Michimasa Noro

PIHAK KEDUA



Deden Suryana, M.Pd